



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 45/PMK.011/2010

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal, terhadap impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp30.410.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);



- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;



- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan dan/atau perbaikan kapal laut.
2. Barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh perusahaan.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp30.410.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.



- 4 -

- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45 /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.



- 5 -

- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 104

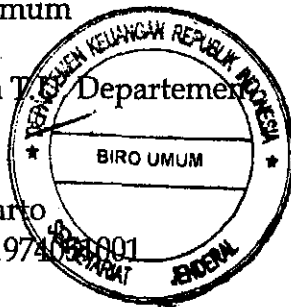
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T. B. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974081001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 45 /PMK.011/2010
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN OLEH INDUSTRI
PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

- 7 -

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN
KAPAL OLEH INDUSTRI PERKAPALAN YANG MENDAPAT BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Compound	Epoxy metal compound, epoxy concrete compound, Grouting and chocking compound	3214.10.00.00
2.	Charges for Fire Extinguisher	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades	3813.00.00.00
3.	Polymeric Plastic	Polyvinyl acetate in non aqueous dispersions	3905.19.00.00
4.	Polyurethane Resin	-	3909.50.00.00
5.	Divinycell	-	3921.12.00.00
6.	Joiner, Bulkhead and Lining	Partition Connected of Plastic	3926.90.90.00
7.	Accommodation Panel System	Particle Boards	4410.11.00.00
8.	Doors, Windows, Frame & accessories	Wood	4418.20.00.00
9.	Rope	Polypropylene	5607.49.00.00
		Nylon	5607.50.90.00
		Manila	5607.90.20.00
10.	Life Jacket	for Marine Use	6307.20.10.00
11.	Wool Insulation	Mineral wool plate type rockwool or equal	6806.10.00.00
12.	Toilet System	Macerator toilet and vacuum toilet system, porcelen material	6910.10.00.00
		Macerator toilet and vacuum toilet system, Aluminium material	6910.90.00.00
13.	Sight Glass or Level Glass	Measuring glass	7020.00.90.00



No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	Steel Ship Plate	Steel Grade A, B of thickness > 25 mm, width > 1.800 mm & D, E, EH, AH of thickness > 10 mm, width > 1.800 mm	7208.51.00.00
		Steel Grade A, B, D, E, EH, AH of thickness < 6 mm, width > 1.800 mm & length > 9.000 mm	7208.52.00.00
15.	Steel Round Bar	Grade A (Forged Bar)	7214.10.19.00
		Grade A (Forged Bar)	7214.10.21.00
		Grade A (Forged Bar)	7214.10.29.00
16.	Steel Bar or Iron Bar	Grade A (Flat Bar)	7215.50.10.00
		Grade A (Flat Bar)	7215.50.90.00
17.	Bulb Flat, Profile (Equal or Unequal), T sections	Grade A	7216.22.00.00
		Grade A	7216.40.00.00
18.	Stainless Steel Plate	Grade SUS 304 or SUS 316 ketebalan 1,5 mm - 125 mm, dengan pola relief	7219.90.10.00
		Grade SUS 304 or SUS 316 ketebalan kurang dari 1,5 mm, tanpa pola relief	7219.90.20.00
		Grade SUS 304 or SUS 316 ketebalan diatas 125 mm, dengan atau tanpa pola relief	7219.90.90.00
19.	Bar and Rod of Stainless Steel	Dengan penampang silang lingkaran	7222.11.00.00
20.	Profile of Stainless Steel	Angle, shape and section	7222.40.00.00



- 9 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	<i>Tubes and pipes of Cast Iron</i>	<i>With an external diameter <100 mm</i>	7303.00.10.10
		<i>With an external diameter 100 mm-150 mm</i>	7303.00.10.20
		<i>With an external diameter 150 mm-600 mm</i>	7303.00.10.30
		<i>With an external diameter >600 mm.</i>	7303.00.10.90
22.	<i>Hollow profiles, of cast iron</i>	<i>With an external diameter ≤100 mm.</i>	7303.00.90.10
		<i>With an external diameter >100 mm</i>	7303.00.90.90
23.	<i>Seamless Pipes</i>	<i>Carbon Steel</i>	7304.39.00.00
		<i>Stainless Steel</i>	7304.49.00.00
		<i>Alloy Steel selain dari Stainless Steel</i>	7304.59.00.00
24.	<i>Seamless Hollow Profiles</i>	<i>Alloy Steel</i>	7304.90.00.00
25.	<i>Bundy-weld pipes and tubes</i>	<i>Stainless Steel</i>	7306.40.90.00
		<i>With Internal diameter <12.5 mm</i>	7306.90.10.10
		<i>With Internal diameter >12.5 mm</i>	7306.90.10.90
26.	<i>Other Bundy-weld pipes and tubes</i>	<i>Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter <12.5 mm</i>	7306.90.90.10
		<i>Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter >12.5 mm</i>	7306.90.90.90



- 10 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
27.	Pipe Fittings Of Cast Iron	Mampu tempa	7307.19.00.00
28.	Pipe Fitting of Stainless Steel	Other than Flanges, Elbows, Bends, Sleeves & Butt Welding; Tees, Reducers	7307.29.00.00
29.	Doors, Windows, Frame & accessories	Iron & Steel	7308.30.00.00
30.	Air Reservoir	Of Steel or Iron, kapasitas diatas 1L	7310.29.90.90
31.	Stud link chain	Of other than mild steel	7315.81.90.00
32.	Kenter schackle, swivel piece, chain stopper & tools for chain	Of other than mild steel	7315.90.90.00
33.	Anchor	Of iron or steel	7316.00.00.00
34.	Screw	External diameter not exceeding 16 mm	7318.15.11.00
		External diameter less than 16 mm	7318.15.91.00
35.	Galley and Pantry Equipment : Stainless Steel Tub	Stainless Steel Tub	7324.10.00.00
36.	Grating plate	Galvanized Steel	7325.99.90.00
37.	Rudder Stock, Stern Frame, Stern Bushing	Iron or Steel Casting	7325.99.90.00
38.	Stud link chain	Of Cast Iron	7325.99.90.00
39.	Kenter schackle, swivel piece, chain stopper & tools for chain	Of Cast Iron	7325.99.90.00
40.	Ships Rudder	Iron or Steel Forged	7326.90.10.00
41.	Towing Hook Set	Untuk penarik tongkang	7326.90.90.00
42.	Main Shafting Propeller	of iron or steel	7326.90.90.00



No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS. TARIF
43.	Copper Sheets, Plates & Strip of thickness exceeding 0.15 mm	Of refined copper in coils	7409.11.00.00
		Of bronze in coils	7409.31.00.00
		Of Cupro-nickel or Nickel-silver	7409.40.00.00
44.	Copper Pipes	Refined Copper	7411.10.00.00
		Other than of brass, cupro-nickel & nickel-silver	7411.29.00.00
45.	Pipe Fitting	Of refined copper	7412.10.00.00
		Copper alloys of copper-zinc base alloys (brass)	7412.20.10.00
		Copper alloys other than of copper- zinc base alloys (brass)	7412.20.90.00
46.	Bars & Rods of Aluminium Alloy	Extruded & not surface treated	7604.29.10.10
		Extruded & surface treated	7604.29.10.20
		-	7604.29.90.00
47.	Aluminium & Aluminium Alloy Sheets	-	7606.12.39.20
48.	Aluminium & Aluminium Alloy Plates, Strips and Coiled	-	7606.12.90.00
49.	Pipes / Tubes	Aluminium	7608.10.00.00
		Aluminium Alloys	7608.20.00.00
		Aluminium	7609.00.00.00
50.	Doors, Windows, Frame & accessories	Aluminium	7610.10.00.00
51.	Ladder	Aluminium	7610.90.90.00



- 12 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
52.	<i>Hatch Deck & Side Scuttless</i>	<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
53.	<i>Joiner, Bulkhead and Lining</i>	<i>Partition Connected of Aluminium</i>	7616.99.90.90
54.	<i>Ship Ratchet Spanners</i>	<i>Non-Adjustable</i>	8204.11.00.00
55.	<i>Multi Core Tube</i>	<i>Of Iron or steel</i>	8307.10.00.00
56.	<i>Ships Boilers</i>	-	8403.10.00.00
57.	<i>Parts of boiler</i>	<i>Bodies or shells</i>	8403.90.10.00
		<i>Other than bodies or shells</i>	8403.90.90.00
58.	<i>Auxiliary Ships Boiler</i>	-	8404.10.20.00
59.	<i>Diesel Engine for marine use</i>	<i>Of a power not exceeding 750 kW</i>	8408.10.40.00
60.	<i>Hand Pumps tidak dilengkapi alat ukur</i>	<i>Water Pump</i>	8413.20.10.00
		<i>Other than Water Pumps</i>	8413.20.90.00
61.	<i>Pumps For Marine Use digerakan secara elektrik</i>	<i>Motor Driven Gear (berputar) exceeding 180 kw</i>	8413.60.10.00
		<i>Motor Driven Centrifugal exceeding 180 kw</i>	8413.70.29.00
		<i>Motor Driven Screw exceeding 180 kw</i>	8413.81.10.00
62.	<i>Sewage Treatment Plant</i>	<i>for Marine Use</i>	8413.82.10.00
63.	<i>Ventilation Fan</i>	<i>for Marine Use</i>	8414.60.90.00
64.	<i>Ship Blower</i>	<i>Digerakan secara listrik</i>	8414.80.91.10
65.	<i>Air Conditioning or Cooling System For Marine Use</i>	<i>Incorporating a Refrigerating Unit</i>	8415.82.90.00
		<i>Not Incorporating a Refrigerating Unit</i>	8415.83.90.00



No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
66.	Refrigerating Plant for Ship	for Marine Use	8418.50.10.00
		for Marine Use	8418.50.90.00
67.	Water Heater for Ship	for Marine Use	8419.19.90.00
68.	Heat Exchanger Unit	Other electrically operated	8419.50.40.00
69.	Galley and Pantry Equipment: Electrical Cooking Range	Electrical Cooking Range (electrically operated)	8419.81.10.00
70.	Oil Strainers	for Marine Use	8421.23.91.00
71.	Oil Water Separator & Fuel Purifier	for Marine Use	8421.23.99.00
72.	Fire Fighting Equipment	Electrically operated	8424.30.10.00
		Not Electrically operated	8424.30.20.00
73.	Crane for Ship Use	Capacity exceeding 15 ton	8426.99.00.00
74.	Valve for Marine Use	Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm	8481.80.74.00
		Manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm	8481.80.61.00
		Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more	8481.80.62.00
		Other Water Pipeline Valves	8481.80.63.00
		Having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm	8481.80.73.00



No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
75.	Gear Box & Steering Gear	Of an output not exceeding 22.38 kW	8483.40.21.00
		Of an output more than 22.38 kW	8483.40.29.00
76.	Propeller, Bow Thruster & Stern Thruster	-	8487.10.00.00
77.	Universal AC/DC motors	Of an output exceeding 1 kW	8501.20.20.00
78.	Electric Motor Single Phase	Of an output exceeding 1 kW	8501.40.20.00
79.	Electric Motor Multi Phase	Of an output not exceeding 750 W	8501.51.00.00
80.	Power Pack For Wichess	Of an output between 1-37.5 kW	8501.52.20.00
		Of an output not exceeding 37.5 kW	8501.52.30.00
81.	Electric Motor Multi Phase	Of an output exceeding 37.5 kW	8501.52.30.00
82.	Generator AC (alternator) for marine use	Of an output not exceeding 12.5 kVA	8501.61.10.00
		Of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA	8501.61.20.00
		Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA	8501.62.10.00
		Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA	8501.62.90.00
		Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	8501.63.00.00
		Of an output exceeding 750 kVA	8501.64.00.00
83.	Generator Diesel Engine	Of an output not exceeding 125 kVA	8502.12.10.00
		Of an output exceeding 125 kVA	8502.12.90.00



No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
84.	Transformator for Marine Use/Standart	With power handling capacity not exceeding 10kVA	8504.32.41.00
		With power handling capacity not exceeding 10kVA	8504.32.49.00
		With power handling capacity exceeding 10kVA	8504.32.51.00
		With power handling capacity exceeding 10kVA	8504.32.59.00
85.	Battery Storage	Marine Lead Acid Battery	8507.20.90.00
86.	Dust Collector	for Cement Vessel	8508.19.00.00
87.	Navigation Lighting	for Marine Use	8512.20.20.00
88.	Clear View Screen and Wiper	for Marine Use	8512.40.00.00
89.	Sound recording or reproducing apparatus	-	8519.89.90.00
90.	Radar	for Marine Use	8526.10.10.00
91.	Radio Navigational Aid apparatus	for Marine Use	8526.91.10.00
92.	Integrated Automation System & Control Monitoring System	Main Control	8526.92.00.00
93.	Fire Detection System, Smoke detector	for Marine Use	8531.10.30.00
94.	Motor Sirens	for Marine Use	8531.10.90.00
95.	Fixed Gas Detection System	For fire fighting system	8531.10.90.00
96.	Foghorn & Air Whistle	for Marine Use	8531.80.19.00
97.	Electric Bells & Horns	for Marine Use	8531.80.19.00



No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
98.	Marine Lighting Fixture & Accessories	for a voltage exceeding 1 kV – 40 kV	8535.30.10.00
99.	Circuit Breaker and Switch Control	Automatic, moulded case type	8536.20.10.00
		Automatic, non moulded case type	8536.20.90.00
100.	Shore Connection Box	Kapasitas kurang dari 16 Amp	8536.90.21.00
		Selain dari kegunaan rumah tangga	8536.90.29.00
101.	Marine Lighting Fixture & Accessories	for a voltage exceeding 1 kV - 40 kV	8536.90.99.90
102.	Switchboards, Control Panels & Distribution Boards	For voltage not exceeding 1,000 V	8537.10.10.00
		For voltage not exceeding 1,000 V	8537.10.20.00
		For voltage not exceeding 1,000 V	8537.10.90.00
103.	Crimp Terminal Boards and Switch Board for Marine Use	For voltage not exceeding 1,000 V	8538.10.19.00
104.	Remote Control Valve System	for Marine Use	8543.70.20.00
105.	Electric Cable and Other Miscellaneous Material	for a voltage exceeding 80 V - 1000 V	8544.49.40.00
106.	Inflatable Life Raft	-	8907.10.00.00
107.	Binocular	-	9005.10.00.00
108.	Monocular	-	9005.80.90.00
109.	Compasses	for Marine Use	9014.10.00.00
110.	Echo Sounder, Speed Log, Auto Pilot, Fish Finder, Sextant & Ship's Clinometers	for Marine Use	9014.80.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
111.	Transducer	for Marine Use	9014.90.10.00
112.	Anemometer	for Marine Use	9015.80.90.00
113.	Emergency Escape Breathing Device	for Marine Use	9020.00.00.00
114.	Marine Thermometer and Temperature Control System	Liquid filled, for direct reading	9025.11.00.00
		Electrically Operated	9025.19.10.00
115.	Barometer	Electrically Operated	9025.80.20.00
116.	Fixed Gas Detection System	For gas leaking	9027.10.10.00
117.	Thermostats	Electrically operated	9032.10.10.00
118.	Ship Cargo Tank System	-	9032.81.00.00
119.	Oil Discharge Monitor (ODM)	for Marine Use	9032.89.10.00
120.	Loading Computer	for Marine Use	9032.89.10.00
121.	Impressed Current Cathodic Protection	Electrically Cathodic	9032.89.90.00
122.	Pilot Chair	for Marine Use	9401.80.90.00
123.	Marine Lighting & Equipment	for Marine Use	9405.40.70.00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU. Departemen

Antonius Suharto
NIP 195404281974051001

